

DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PEMBAGIAN HARTA
BERSAMA DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM

*Judicial Decision Disparities in Marital Property Distribution from the
Perspective of the Compilation of Islamic Law*

Yorry Arif Dwi
Murtono^{1*}

FX Suyud Margono²

Muhenri Sihotang³

^{*1-3} Universitas Mpu Tantular,
Jakarta, Indonesia

*email: yorry.arif@gmail.com

Lisensi:CC-BY 

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pembagian harta bersama serta mengkaji faktor yang menyebabkan disparitas putusan hakim dalam perspektif keadilan menurut syariat Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum utama berupa Putusan Nomor 1352/Pdt.G/2024/PA.Cbn dan Putusan Nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Cbn, yang dianalisis melalui teori kepastian hukum, keadilan substantif, penemuan hukum, dan syirkah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua putusan menggunakan dasar hukum yang sama, tetapi menerapkan Pasal 97 KHI secara berbeda. Putusan Nomor 1352/Pdt.G/2024/PA.Cbn menerapkan pembagian 1/2 : 1/2 setelah melakukan pemisahan antara harta bawaan dan harta bersama, sehingga lebih berorientasi pada kepastian hukum. Sebaliknya, Putusan Nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Cbn menetapkan pembagian 25% : 75% berdasarkan kontribusi ekonomi Tergugat setelah para pihak berpisah, sehingga lebih menekankan keadilan substantif. Disparitas tersebut disebabkan oleh sifat umum Pasal 97 KHI, perbedaan kontribusi para pihak, serta perbedaan penafsiran dan pendekatan hakim. Dalam perspektif syariat Islam, pembagian harta bersama harus mempertimbangkan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan harta (*hifz al-māl*). Oleh karena itu, diperlukan parameter yang jelas terhadap penyimpangan Pasal 97 KHI agar tercipta keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.

Kata Kunci:
Pasal 97 KHI
Harta Bersama
Disparitas Putusan
Keadilan Substantif
Syariat Islam

Keywords:
Article 97 KHI
Marital Property
Judicial Disparity
Substantive Justice
Islamic Law

Abstract

This study aims to analyze the legal regulation of the validity of electronic documents as This study aims to analyze the implementation of Article 97 of the Compilation of Islamic Law (KHI) in the distribution of marital property and examine the factors underlying disparities in judicial decisions from the perspective of justice under Islamic law. This study employs a normative juridical method using statutory, case, and conceptual approaches. The primary legal materials consist of Decision Number 1352/Pdt.G/2024/PA.Cbn and Decision Number 969/Pdt.G/2024/PA.Cbn, which are analyzed through the theories of legal certainty, substantive justice, legal discovery, and syirkah. The findings show that both decisions rely on the same legal basis but implement Article 97 of the KHI differently. Decision Number 1352/Pdt.G/2024/PA.Cbn applies an equal 50%.50% distribution after distinguishing separate property from marital property, emphasizing legal certainty. In contrast, Decision Number 969/Pdt.G/2024/PA.Cbn determines a 25%.75% distribution based on the Defendant's economic contribution in maintaining and settling the property after the parties separated, emphasizing substantive justice. The disparity results from the general nature of Article 97 of the KHI, differences in the parties' contributions, and differences in judicial interpretation and approach. From the perspective of Islamic law, the distribution of marital property should consider justice, public benefit, and the protection of property (*hifz al-māl*). Therefore, clear parameters are needed for deviations from Article 97 of the KHI to maintain a balance between legal certainty and substantive justice.

Submit Tgl.: 17-Agustus-2026

Diterima Tgl.: 25-Agustus-2026

Diterbitkan Tgl.: 29-Agustus-2026

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi hukum yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan manusia, baik dari aspek agama, sosial, maupun hukum. Perkawinan tidak hanya dipahami sebagai hubungan keperdataan antara laki-laki dan perempuan tetapi juga sebagai akad yang bernilai ibadah. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sementara itu, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memandang perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, perkawinan mengandung dimensi hukum sekaligus moral, spiritual, dan keagamaan.

Perkawinan tidak hanya melahirkan hubungan hukum antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan akibat hukum terhadap harta kekayaan. Salah satu persoalan yang sering muncul setelah berakhirnya perkawinan melalui perceraian adalah pembagian harta bersama. Pembentukan kekayaan keluarga pada umumnya tidak hanya berasal dari penghasilan salah satu pihak, tetapi dapat terbentuk melalui kontribusi ekonomi maupun non-ekonomi kedua belah pihak. Kontribusi tersebut dapat berupa penghasilan, pembayaran kewajiban ekonomi, pengelolaan rumah tangga, pengasuhan anak, maupun dukungan terhadap aktivitas ekonomi pasangan. Oleh karena itu berakhirnya perkawinan dapat menimbulkan persoalan mengenai status dan pembagian harta yang diperoleh selama perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam memberikan pengaturan khusus mengenai harta bersama. Pasal 1 huruf f KHI mendefinisikan harta bersama sebagai harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama oleh suami dan istri selama perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa status harta bersama ditentukan berdasarkan waktu dan hubungan hukum ketika harta diperoleh, bukan semata-mata berdasarkan nama yang tercantum dalam dokumen kepemilikan. Selain itu Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 KHI mengatur mengenai keberadaan harta bersama, penguasaan harta, serta pembagian harta setelah perkawinan berakhir.

Ketentuan mengenai pembagian harta bersama juga terdapat dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan, hadiah, dan warisan tetap berada di bawah penguasaan masing-masing pihak sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya pembedaan antara harta bersama dan harta pribadi. Sementara itu Pasal 97 KHI secara normatif menentukan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak atas seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Formula $\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$ tersebut pada dasarnya memberikan standar pembagian yang sederhana dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak setelah perceraian.

Konsep harta bersama dalam KHI memiliki karakteristik tersendiri apabila dibandingkan dengan konsep kepemilikan dalam fikih klasik. Dalam fikih klasik, perkawinan pada prinsipnya tidak menyebabkan percampuran otomatis antara harta suami dan istri. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa akad perkawinan tidak secara otomatis menyebabkan percampuran harta suami dan istri, sedangkan Sayyid Sabiq menegaskan bahwa kewajiban nafkah suami tidak berarti seluruh harta suami dan istri bercampur secara otomatis. Meskipun demikian, hukum Islam mengenal konsep *syirkah* sebagai bentuk kerja sama atau persekutuan dalam kepemilikan, modal, pekerjaan, atau keuntungan. Konsep *syirkah* tersebut kemudian digunakan sebagai salah satu dasar konseptual untuk menjelaskan harta bersama dalam konteks hukum Islam Indonesia.

Konsep harta bersama dalam KHI dapat dipahami sebagai konstruksi hukum Islam yang mengakomodasi realitas sosial kehidupan keluarga. Ismuha mengaitkan pencaharian bersama suami dan istri dengan konsep *syirkah*, karena

kehidupan rumah tangga mengandung kerja sama dalam membangun ekonomi keluarga. Hazairin juga memandang harta yang diperoleh selama perkawinan sebagai hasil kerja sama suami dan istri dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu, konsep harta bersama tidak semata-mata berkaitan dengan kontribusi finansial, tetapi juga dapat dikaitkan dengan kontribusi non-ekonomi dalam kehidupan rumah tangga.

Permasalahan kemudian muncul ketika ketentuan normatif Pasal 97 KHI tidak selalu diterapkan secara seragam dalam praktik peradilan agama. Meskipun secara tekstual Pasal 97 KHI menetapkan pembagian seperdua bagi masing-masing pihak, hakim dalam perkara tertentu dapat mempertimbangkan kondisi konkret para pihak, kontribusi ekonomi, peran domestik, pemenuhan kewajiban nafkah, serta prinsip keadilan substantif. Dengan demikian, terdapat kemungkinan terjadinya perbedaan amar putusan, persentase pembagian, maupun pertimbangan hukum dalam perkara yang sama-sama berkaitan dengan pembagian harta bersama.

Fenomena tersebut dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/2010 yang memberikan bagian lebih besar kepada istri, yaitu $\frac{3}{4}$ bagian dari harta bersama, sedangkan suami memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian. Pertimbangan tersebut didasarkan antara lain pada fakta bahwa suami tidak memberikan nafkah dan harta bersama diperoleh dari hasil kerja istri. Putusan tersebut menunjukkan bahwa ketentuan pembagian $\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$ dalam Pasal 97 KHI dapat dikesampingkan dalam kondisi tertentu apabila penerapan secara tekstual justru dinilai tidak mencerminkan keadilan berdasarkan fakta konkret perkara.

Fenomena disparitas tersebut secara khusus terlihat dalam dua putusan Pengadilan Agama Cibinong, yaitu Putusan Nomor 1352/Pdt.G/2024/PA.Cbn dan Putusan Nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Cbn. Kedua perkara sama-sama berkaitan dengan pembagian harta bersama setelah perceraian dan diputus pada tahun 2024 oleh pengadilan yang sama, tetapi menunjukkan penerapan Pasal 97 KHI yang berbeda. Dalam Putusan Nomor 1352/Pdt.G/2024/PA.Cbn, Majelis Hakim menetapkan harta yang diperoleh selama perkawinan sebagai harta bersama dan membaginya masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian. Pertimbangan hakim antara lain didasarkan pada status perkawinan yang belum berakhir secara resmi serta tidak adanya perjanjian pemisahan harta.

Berbeda dengan Putusan Nomor 1352/Pdt.G/2024/PA.Cbn, Putusan Nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Cbn menunjukkan penyimpangan terhadap pembagian $\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$ sebagaimana Pasal 97 KHI. Dalam perkara tersebut, Majelis Hakim menetapkan tanah dan rumah sebagai harta bersama, tetapi membaginya sebesar 25% untuk Penggugat dan 75% untuk Tergugat. Perbedaan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa setelah para pihak hidup terpisah secara faktual sejak Maret 2021, cicilan rumah tetap dilanjutkan dan diselesaikan oleh Tergugat. Sementara itu, perabot rumah tangga tetap dibagi secara 50% : 50%.

Perbedaan kedua putusan tersebut memperlihatkan adanya dua pendekatan dalam penerapan Pasal 97 KHI. Putusan Nomor 1352/Pdt.G/2024/PA.Cbn cenderung menekankan kepastian hukum dan status formal perkawinan, sedangkan Putusan Nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Cbn lebih menonjolkan keadilan substantif dengan mempertimbangkan kontribusi pihak yang melanjutkan pembayaran cicilan setelah terjadinya pisah secara faktual. Urgensi penelitian ini semakin kuat apabila dikaitkan dengan tingginya angka perceraian di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang dicantumkan dalam naskah, jumlah perceraian mencapai 463.654 kasus pada 2023, 394.608 kasus pada 2024, dan 438.168 kasus pada 2025. Tingginya angka perceraian tersebut berpotensi meningkatkan persoalan hukum mengenai akibat perceraian, termasuk sengketa pembagian harta bersama. Oleh karena itu, penerapan Pasal 97 KHI perlu dikaji agar pembagian harta bersama tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan berdasarkan prinsip hukum Islam.

Permasalahan hukum yang menjadi perhatian penelitian ini terletak pada belum seragamnya penerapan Pasal 97 KHI ketika kondisi konkret para pihak menunjukkan adanya perbedaan kontribusi dalam memperoleh atau melunasi harta bersama. Pembagian secara sama rata dapat mencerminkan keadilan apabila kontribusi para pihak relatif seimbang, tetapi dapat pula dipandang tidak adil apabila salah satu pihak terbukti memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perolehan atau pelunasan harta, sementara pihak lainnya memberikan kontribusi yang tidak seimbang. Kondisi tersebut tercermin dalam perbedaan pertimbangan dan amar antara Putusan Nomor 1352/Pdt.G/2024/PA.Cbn dan Putusan Nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Cbn.

Berdasarkan uraian tersebut penelitian mengenai disparitas putusan hakim dalam pembagian harta bersama ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana konsep harta bersama dalam KHI dipahami dari perspektif hukum Islam serta bagaimana Pasal 97 KHI diterapkan dalam praktik peradilan agama. Penelitian ini secara khusus membandingkan Putusan Nomor 1352/Pdt.G/2024/PA.Cbn dan Putusan Nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Cbn guna mengidentifikasi dasar pertimbangan yang menyebabkan perbedaan pembagian harta bersama serta menilai apakah disparitas tersebut tetap sejalan dengan prinsip kepastian hukum, kemaslahatan, dan keadilan menurut hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris (yuridis normatif-empiris). Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum mengenai harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 KHI, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perkawinan dan peradilan agama. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis penerapan ketentuan tersebut dalam praktik peradilan melalui putusan hakim, khususnya dalam perkara pembagian harta bersama yang menunjukkan adanya disparitas putusan. Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*), dan kasus (*case approach*) untuk mengkaji norma hukum, konsep *syirkah*, *masalahah*, *maqāṣid al-syarī'ah*, keadilan substantif, kepastian hukum, serta pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, KUHPerdara, serta putusan pengadilan terkait pembagian harta bersama. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen terhadap putusan pengadilan. Selanjutnya, bahan hukum diinventarisasi, diklasifikasikan, disistematisasikan, dan dianalisis secara kualitatif dengan membandingkan ketentuan Pasal 97 KHI dengan pertimbangan serta amar Putusan Nomor 1352/Pdt.G/2024/PA.Cbn dan Putusan Nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Cbn, terutama untuk mengidentifikasi perbedaan penerapan norma, pertimbangan hakim, dan faktor yang menyebabkan disparitas putusan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Relevansinya terhadap Pertimbangan Hukum

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengakui keberadaan harta bersama sebagai akibat hukum dari perkawinan. Pasal 1 huruf f KHI mendefinisikan harta bersama sebagai harta yang diperoleh suami dan istri selama perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut terdaftar. Ketentuan tersebut berkorelasi dengan Pasal 85 KHI

yang tetap mengakui keberadaan harta milik masing-masing suami atau istri. Dengan demikian, dalam perkara pembagian harta bersama, hakim harus terlebih dahulu membedakan harta bersama dengan harta bawaan, hibah, hadiah, dan warisan sebelum menentukan bagian masing-masing pihak.

Konsep harta bersama dalam KHI memang tidak ditemukan secara eksplisit dalam fikih klasik yang pada dasarnya mengenal pemisahan kepemilikan harta antara suami dan istri. Namun, konsep tersebut dapat dikaitkan dengan teori syirkah, yaitu kerja sama atau persekutuan dalam kepemilikan, modal, usaha, maupun hasil. Dalam kehidupan rumah tangga, kontribusi suami dan istri tidak selalu berbentuk penghasilan, tetapi juga dapat berupa pengelolaan rumah tangga, pengasuhan anak, dukungan terhadap pekerjaan pasangan, serta kontribusi non-ekonomi lainnya. Oleh karena itu, harta yang diperoleh selama perkawinan dapat dipandang sebagai hasil kerja sama kedua pihak.

Dari perspektif masalah dan maqāṣid al-syarī'ah pengaturan harta bersama memiliki relevansi terutama dalam perlindungan terhadap harta (*hifz al-māl*). Pengakuan terhadap harta bersama mencegah pihak yang tidak tercatat sebagai pemilik formal kehilangan hak ekonominya meskipun telah memberikan kontribusi dalam rumah tangga. Dengan demikian, konsep harta bersama dalam KHI dapat dipahami sebagai bentuk pembaruan hukum Islam yang menyesuaikan norma hukum dengan realitas sosial masyarakat Indonesia.

Konsep tersebut menjadi dasar bagi hakim untuk melakukan klasifikasi objek sengketa. Hakim perlu menilai waktu perolehan harta, sumber dana, dokumen kepemilikan, kontribusi para pihak, serta kemungkinan adanya harta bawaan atau harta pihak ketiga. Hal tersebut menjadi semakin kompleks apabila objek sengketa berupa saham, usaha keluarga, atau aset perusahaan, karena saham sebagai hak pemegang saham harus dibedakan dari aset perseroan sebagai kekayaan badan hukum.

Implementasi Pasal 97 KHI dalam Putusan Nomor 1352/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Pasal 97 KHI menentukan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak memperoleh seperdua dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Ketentuan tersebut memberikan standar pembagian $\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$ sekaligus menjadi instrumen kepastian hukum bagi para pihak setelah perceraian. Namun, penerapannya tetap harus didahului dengan pembuktian bahwa objek yang disengketakan benar-benar merupakan harta bersama.

Dalam Putusan Nomor 1352/Pdt.G/2024/PA.Cbn, hakim terlebih dahulu melakukan identifikasi terhadap objek sengketa. Tanah peternakan dan tanah di Bogor dinyatakan sebagai harta bersama karena diperoleh ketika para pihak masih terikat perkawinan secara sah. Terhadap rumah di Tangerang Selatan, hakim membedakan bagian yang berasal dari konversi harta bawaan dengan bagian yang berasal dari pembiayaan selama perkawinan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak langsung menerapkan Pasal 97 KHI terhadap seluruh aset, tetapi terlebih dahulu menentukan status hukum masing-masing objek.

Setelah objek harta bersama ditentukan, hakim menerapkan Pasal 97 KHI secara tekstual dengan membagi harta bersama 50% untuk Penggugat dan 50% untuk Tergugat. Putusan ini menunjukkan orientasi terhadap kepastian hukum karena hakim menjadikan status perkawinan formal dan klasifikasi harta sebagai dasar utama, kemudian menerapkan formula pembagian yang telah ditentukan dalam KHI. Dengan demikian, keadilan dalam perkara ini diwujudkan melalui pemisahan terlebih dahulu antara harta pribadi dan harta bersama, kemudian pembagian yang sama terhadap harta yang benar-benar terbukti sebagai harta bersama.

Implementasi Pasal 97 KHI dalam Putusan Nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Pasal 97 KHI menentukan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak memperoleh seperdua dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Ketentuan tersebut memberikan standar pembagian $\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$ sekaligus menjadi instrumen kepastian hukum bagi para pihak setelah perceraian. Namun, penerapannya tetap harus didahului dengan pembuktian bahwa objek yang disengketakan benar-benar merupakan harta bersama.

Pada Putusan Nomor 1352/Pdt.G/2024/PA.Cbn, hakim terlebih dahulu melakukan identifikasi terhadap objek sengketa. Tanah peternakan dan tanah di Bogor dinyatakan sebagai harta bersama karena diperoleh ketika para pihak masih terikat perkawinan secara sah. Terhadap rumah di Tangerang Selatan, hakim membedakan bagian yang berasal dari konversi harta bawaan dengan bagian yang berasal dari pembiayaan selama perkawinan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak langsung menerapkan Pasal 97 KHI terhadap seluruh aset, tetapi terlebih dahulu menentukan status hukum masing-masing objek.

Setelah objek harta bersama ditentukan, hakim menerapkan Pasal 97 KHI secara tekstual dengan membagi harta bersama 50% untuk Penggugat dan 50% untuk Tergugat. Putusan ini menunjukkan orientasi terhadap kepastian hukum karena hakim menjadikan status perkawinan formal dan klasifikasi harta sebagai dasar utama, kemudian menerapkan formula pembagian yang telah ditentukan dalam KHI. Dengan demikian, keadilan dalam perkara ini diwujudkan melalui pemisahan terlebih dahulu antara harta pribadi dan harta bersama, kemudian pembagian yang sama terhadap harta yang benar-benar terbukti sebagai harta bersama.

Disparitas Putusan dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan Substantif

Perbandingan kedua putusan menunjukkan bahwa disparitas tidak muncul karena perbedaan dasar hukum. Kedua perkara sama-sama menggunakan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, Pasal 1 huruf f KHI, dan Pasal 97 KHI, serta sama-sama mengakui bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan pada prinsipnya merupakan harta bersama. Perbedaan terutama muncul pada cara hakim menerapkan Pasal 97 KHI ketika menentukan proporsi pembagian.

Tabel I. Perbandingan Putusan

Aspek	Putusan No. 1352/Pdt.G/2024/PA.Cbn	Putusan No. 969/Pdt.G/2024/PA.Cbn
Penerapan Pasal 97 KHI	Tekstual	Kontekstual
Pembagian	50% : 50%	25% : 75%
Fokus Pertimbangan	Status Hukum Harta	Kontribusi Ekonomi Setelah Perpisahan
Orientasi	Kepastian Hukum	Keadilan Substantif
Ruang Diskresi Hakim	Terbatas	Lebih luas

Perbedaan tersebut memperlihatkan adanya tarik-menarik antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Putusan Nomor 1352/Pdt.G/2024/PA.Cbn memiliki tingkat prediktabilitas lebih tinggi karena menerapkan formula Pasal 97 KHI secara langsung. Sebaliknya, Putusan Nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Cbn memberikan ruang yang lebih besar terhadap diskresi hakim sehingga lebih responsif terhadap kondisi konkret, tetapi sekaligus menimbulkan persoalan kepastian hukum karena KHI belum memberikan batasan yang jelas mengenai kapan pembagian $\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$ dapat disimpangi.

Dari perspektif keadilan menurut syariat Islam, perbedaan tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa salah satu putusan tidak adil. Keadilan dalam Islam tidak selalu identik dengan kesamaan matematis, tetapi berkaitan dengan pemberian hak secara proporsional. Putusan Nomor 1352/Pdt.G/2024/PA.Cbn mewujudkan keadilan melalui perlindungan terhadap harta bawaan dan pembagian setara terhadap harta yang terbukti sebagai harta bersama. Sementara itu, Putusan Nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Cbn mewujudkan keadilan melalui pengakuan terhadap kontribusi aktual Tergugat dalam mempertahankan dan melunasi objek harta setelah perpisahan

Faktor Penyebab dan Upaya Penyelesaian Disparitas Putusan

Berdasarkan perbandingan kedua putusan, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas. Pertama, Pasal 97 KHI memiliki rumusan yang bersifat umum karena menetapkan pembagian $\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$ tanpa memberikan parameter rinci mengenai keadaan khusus dalam rumah tangga. Kedua, terdapat perbedaan kontribusi ekonomi para pihak. Ketiga, terdapat perbedaan kontribusi domestik yang belum memiliki ukuran seragam. Keempat, hakim dapat menggunakan pendekatan berbeda terhadap kepastian hukum dan keadilan substantif. Kelima, kompleksitas objek harta juga dapat memengaruhi klasifikasi dan hasil pembagian. Dalam perspektif teori penemuan hukum, disparitas tersebut dapat dipahami sebagai konsekuensi dari proses konkretisasi norma terhadap fakta perkara. Putusan Nomor 1352/Pdt.G/2024/PA.Cbn membutuhkan penemuan hukum terutama untuk mengklasifikasikan objek harta, sedangkan Putusan Nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Cbn membutuhkan penemuan hukum yang lebih luas karena hakim menghadapi persoalan kontribusi ekonomi yang tidak lagi seimbang setelah para pihak berpisah. Dengan demikian, perbedaan putusan tidak semata-mata menunjukkan kesalahan penerapan hukum, tetapi juga mencerminkan perbedaan karakteristik perkara dan intensitas penemuan hukum hakim.

Disparitas putusan dalam perkara harta bersama tidak dapat dihilangkan sepenuhnya karena setiap perkara memiliki karakteristik dan fakta yang berbeda. Namun, disparitas perlu dikendalikan agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Pasal 97 KHI sebaiknya tetap ditempatkan sebagai norma dasar, sedangkan pembagian yang tidak sama rata harus diposisikan sebagai pengecualian yang memerlukan alasan dan pembuktian yang kuat. Diperlukan parameter penyimpangan yang lebih jelas, antara lain: terbuktinya kelalaian nafkah dalam jangka waktu lama, kontribusi ekonomi salah satu pihak yang jauh lebih dominan, pelunasan atau pemeliharaan harta oleh salah satu pihak setelah hubungan rumah tangga tidak berjalan normal, penggunaan harta bawaan dalam jumlah signifikan, serta keadaan khusus yang menyebabkan penerapan $\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$ secara mutlak menghasilkan ketidakadilan nyata. Parameter tersebut dapat membatasi diskresi tanpa menghilangkan independensi hakim.

Kontribusi domestik perlu ditempatkan secara seimbang dengan kontribusi ekonomi. Pengelolaan rumah tangga, pengasuhan anak, dan dukungan terhadap aktivitas ekonomi pasangan merupakan bagian dari kontribusi dalam membentuk kekayaan keluarga. Penguatan pedoman melalui rumusan kamar atau pedoman Mahkamah Agung juga diperlukan untuk memberikan standar mengenai klasifikasi harta, metode penilaian kontribusi, kriteria penyimpangan Pasal 97 KHI, harta yang masih dalam kredit, serta objek berupa saham dan aset perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas antara Putusan Nomor 1352/Pdt.G/2024/PA.Cbn dan Putusan Nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Cbn merupakan konsekuensi perbedaan orientasi antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Putusan pertama menekankan konsistensi penerapan Pasal 97 KHI, sedangkan putusan kedua menekankan penyesuaian proporsi berdasarkan kontribusi faktual. Keduanya dapat dipahami dalam kerangka hukum Islam sepanjang tetap berorientasi pada perlindungan harta (*hifz al-māl*), kemaslahatan, dan keadilan, tetapi diperlukan parameter yang lebih jelas agar fleksibilitas hakim tidak berkembang menjadi disparitas yang berlebihan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dalam pembagian harta bersama menunjukkan adanya perbedaan pendekatan hakim yang menimbulkan disparitas putusan. Putusan Nomor 1352/Pdt.G/2024/PA.Cbn menerapkan Pasal 97 KHI secara tekstual dengan pembagian 50% : 50% setelah terlebih dahulu memisahkan harta bawaan dan harta bersama, sehingga lebih menonjolkan aspek kepastian hukum. Sementara itu, Putusan Nomor 969/Pdt.G/2024/PA.Cbn menerapkan Pasal 97 KHI secara kontekstual dengan

menetapkan pembagian 25% untuk Penggugat dan 75% untuk Tergugat berdasarkan kontribusi ekonomi Tergugat dalam melunasi dan mempertahankan harta setelah perpisahan, sehingga lebih menekankan keadilan substantif. Disparitas tersebut dipengaruhi oleh sifat umum Pasal 97 KHI, perbedaan kontribusi ekonomi dan domestik, serta perbedaan pendekatan hakim dalam menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan. Dalam perspektif syariat Islam, kedua pendekatan dapat dipahami sepanjang diarahkan pada keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan harta (*hifz al-māl*). Oleh karena itu, Pasal 97 KHI perlu tetap menjadi norma dasar dengan pembagian $\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$ sebagai aturan umum, sedangkan penyimpangan harus menjadi pengecualian yang didasarkan pada parameter, pembuktian, dan pertimbangan hukum yang jelas agar fleksibilitas hakim tetap terjaga tanpa menimbulkan ketidakpastian hukum yang berlebihan.

REFERENSI

- Abd. Muin, & Umam, A. K. (2016). Eksistensi Kompilasi Hukum Islam dalam sistem hukum positif. *Jurnal Risalah*, 1 (1).
- Al-Ghazali, A. H. (1993). *Al-Mustashfa min 'ilm al-usul*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ali, Z. (2006). *Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Ali, Z. (2017). *Hukum perdata Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Al-Qaradawi, Y. (2001). *Peran nilai dan moral dalam perekonomian Islam*. Rabbani Press.
- Al-Syatibi, A. I. (2004). *Al-Muwafaqat fi ushul al-syari'ah*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Amin, A. R. (n.d.). *Pembagian harta bersama*. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Anshori, A. G. (2011). *Hukum perkawinan Islam perspektif fikih dan hukum positif*. UII Press.
- Az-Zuhaili, W. (2006). *Al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*. Dar al-Fikr.
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Jumlah perceraian menurut provinsi dan faktor penyebab perceraian tahun 2022–2024*.
- Badruddin, H. A. (2018). *Diktat matakuliah: Kompilasi Hukum Islam*. PSP Nusantara Press.
- Basyir, A. A. (2004). *Asas-asas hukum muamalat*. UII Press.
- Bisri, C. H. (2003). *Peradilan agama di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (n.d.). *Al-Qur'an dan terjemahannya*.
- Dewi, G. (2014). *Hukum perikatan Islam di Indonesia*. Kencana.
- Ghazaly, A. R. (2018). *Fiqh muamalat*. Kencana.
- Harahap, M. Y. (2005). *Kedudukan kewenangan dan acara peradilan agama*. Sinar Grafika.
- Hazairin. (1982). *Hukum kekeluargaan nasional*. Tintamas.
- Hukumonline. (n.d.). *Pembagian harta bersama tidak selalu dibagi rata dalam perceraian*.
- Ibrahim, J. (2013). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

- Ismuha. (1989). *Pencapaian bersama suami istri di Indonesia*. Bulan Bintang.
- Judiasih, S. D. (2015). *Harta benda perkawinan*. Refika Aditama.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kustanti, F. H., Citrawinda, C., & Yusnita, U. (2025). Gugatan ahli waris atas peralihan saham sebagai harta bersama orang tua: Analisis Putusan Nomor 101/Pdt.G/2020/PN.Sby. *Krisna Law*, 7(2).
- Manan, A. (2017). *Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia*. Kencana.
- Manan, B. (2009). *Menegakkan hukum: Suatu pencarian*. Asosiasi Advokat Indonesia.
- Mardani. (2019). *Fiqh ekonomi syariah*. Kencana.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.
- Maspeke, A. S., & Khisni, A. (n.d.). Kedudukan harta bersama dalam perkawinan menurut fiqh dan hukum positif Indonesia. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*.
- Melia, M., Abubakar, M., & Darmawan. (2019). Pembagian harta bersama setelah perceraian (Studi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597 K/Ag/2016). *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 7(3).
- Mertokusumo, S. (2009). *Penemuan hukum: Sebuah pengantar*. Liberty.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Muslich, A. W. (2017). *Fiqh muamalat*. Amzah.
- Nuroniayah, W. (2016). *Konstruksi ushul fikih Kompilasi Hukum Islam: Menelusuri basis pembaruan hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Cinta Buku Media.
- Oktavira, B. A. (2024). *Mengenal harta bersama dalam Islam*. Hukumonline.
- Putra, A. R. (2025). Analisis penyelesaian harta bersama dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 6(3).
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266 K/AG/2010 tentang Pembagian Harta Bersama terhadap Suami yang Tidak Memberi Nafkah terhadap Anak dan Istri.*
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Ramulyo, M. I. (2006). *Hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum acara peradilan agama menurut hukum Islam*. Sinar Grafika.
- Shihab, M. Q. (2008). *Tafsir Al-Mishbah*. Lentera Hati.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Soemiyati. (2007). *Hukum perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Liberty.
- Subekti. (2005). *Pokok-pokok hukum perdata*. Intermasa.
- Suma, M. A. (2004). *Hukum keluarga Islam di dunia Islam*. RajaGrafindo Persada.
- Wahono, M. H., & Humaira, L. (2023). Permasalahan konsepsi harta bersama dalam kepemilikan saham perseroan terbatas (Studi kasus Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr). *Lex Patrimonium*, 2(1).

Wahyudi, F. (n.d.). *Interpretasi Pasal 97 KHI tentang pembagian harta bersama dalam perspektif maqashid syariah*. Pengadilan Agama Bangil.

Wahyudi, F. (n.d.). *Interpretasi Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tentang pembagian harta bersama dalam perspektif maqashid syariah*. Pengadilan Agama Bangil.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.